

IDN/ANT



www.mg.co.id

Ketika Kapolda Metro Kabulkan Permintaan Emak-Emak Gelar Arena Tinju di Tanah Abang

JAKARTA (IM) - Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, mengabulkan permintaan Ani Purwanti (38), yang meminta diadakan arena tinju atau boxing di Tanah Abang, Jakarta.

Dalam akun Instagram Kapolda Metro Jaya yang upload, Senin (4/7), bersama ibu Ani, Irjen Fadil menjajal untuk melakukan sedikit gerakan melakukan tinju di arena tersebut.

Asal usul pembuatan arena tinju tersebut dicetuskan ibu Ani warga Tanah Abang, Jakarta Pusat yang resah sering melihat tawuran di lingkungan tempatnya tinggalnya. Ide 'out of the box' yang disampaikan ibu Ani saat acara rilis akhir tahun di Gedung BPMJ pada Kamis 30 Desember 2021. Dia menyampaikan ide tersebut sebagai solusi aksi tawuran di tempat tinggalnya yang masih marak.

"Pak Kapolda saya minta dibikin ring tinju, karena anak-anak muda di tempat saya, di Tanah Abang sering tawuran," kata Ani saat menjadi salah satu tamu di acara rilis akhir tahun Polda Metro

Jaya, Kamis 30 Desember 2-21 lalu.

Ani mengaku kesal, sebab aksi tawuran warga di lingkungan terjadi hampir setiap malam. Tawuran antarkelompok biasa terjadi pukul 03.00 dini hari.

"Kedengeran suara tanda kentongan, terus mulai ramai anak-anak bawa sajam," kata Ani. Aksi tawuran sempat direkam oleh Ibu Ani dan viral setelah melaporkan ke social media Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Dia menilai pembuatan ring tinju akan tersalurkan.

"Kan tinju ini sarana olahraga. Harapannya mereka tidak di jalanan lagi tawurannya, tapi difasilitasi, seperti balap motor liar itu," kata Ani. Atas permintaan tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil menyebut bahwa usulan ibu Ani bertujuan baik dari warga sepatutnya didukung. "Ibu ini pasti tinggalnya di Gang Bahasan ya? Saat saya Kapolsek Metro Tanah Abang saya sudah urus itu masalah tawuran," kata Fadil. ● lus

Tersangka Meninggal, Polisi Belum Putuskan Hentikan Kasus Pembunuhan Nenek di Malang

MALANG (IM) - Saksi kunci yang juga diduga sebagai pelaku pembunuhan nenek bernama Wurlin di Malang, meninggal dunia. MS (18), saksi yang juga cucu korban, meninggal dunia pada Minggu (3/7) dini hari di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Kasatreskrim Polres Malang AKP Donny Kristian Baralangi membenarkan informasi yang beredar mengenai meninggalnya cucu dari nenek yang tewas bersimpang darah di Dusun Manggisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dari laporan yang diterima dari tim medis, korban meninggal dunia pada Minggu (3/7) dini hari pukul 03.32 WIB.

"Kata dokter karena gagal nafas yang disebabkan radang paru-paru," ujar Donny, saat dikonfirmasi MPI, pada Senin (4/7) pagi. Donny menambahkan, jika perkara pembunuhan yang dialami nenek Wurlin mengarah pada cucunya. Memang pihak kepolisian belum sempat menetapkan tersangka karena belum melakukan pemeriksaan kepada Muhammad Syaifuddin atau yang akrab disapa Udin tersebut.

Mengingat Udin juga mengalami luka parah di bagian leher dan perut, pasca kejadian tewasnya nenek Wurlin di rumahnya. "Berdasarkan fakta-fak-

ta dari hasil olah TKP (tempat kejadian perkara) dan Keterangan saksi semuanya mengarah ke pelaku tunggal yakni MS," ungkapnya.

Namun pihaknya belum bisa memutuskan mengenai penghentian perkara penyelidikan, karena harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Rencananya gelar perkara bakal dilakukan hari ini.

"Gelar penghentian penyelidikan dengan fakta dari hasil penyelidikan tersangka meninggal dunia," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang nenek di Kabupaten Malang ditemukan tewas di rumahnya. Sang nenek bernama Wurlin (70) tewas tergeletak di dalam rumahnya, namun tak diketahui penyebab pasti kematiannya.

Peristiwa meninggalnya Wurlin diketahui ketika Syaifudin (17), cucunya keluar rumah dalam kondisi bersimbah darah, Selasa (7/6), sekitar pukul 07.30 WIB tadi. Kedua tinggal satu rumah di RT 4 RW 6 Dusun Manggisari, Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Udin sendiri menjalani perawatan di RSSA usai dirujuk oleh RS Prasetya Husada Karangploso. Ia telah menjalani operasi di bagian leher dan perutnya pada Selasa 7 Juni 2022 dan masih berada di ruang ICU dengan kondisi sadar. ● lus



TRADISI KENAIKAN PANGKAT DI POLRESTA BANYUWANGI

Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa menyiramkan air bunga anggotanya pada upacara kenaikan pangkat di halaman Mapolresta Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (4/7). Sebanyak 77 anggota Polresta Banyuwangi yang pangkatnya dinaikan satu tingkat mengikuti tradisi tersebut.

Begini Mekanisme Sidang Etik Menentukan Nasib AKBP Brotoseno

Polri akan terbuka terhadap putusan Tim Sidang KKEP PK atas putusan sanksi etik AKBP Brotoseno. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

JAKARTA (IM) - Polri telah membentuk tim sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) terkait status AKBP Raden Brotoseno. Sidang akan diputuskan dalam 14 hari kerja.

Dalam Peninjauan Kembali tersebut, mekanismenya pun telah diatur, sebagaimana Pasal 88 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri.

Serta, Pasal 89 yang mengatur tentang putusan bisa berupa menguatkannya, membatalkannya, meringankan, atau membebaskan sanksi KKEP

PK atas putusan sanksi etik AKBP Brotoseno sudah mulai kerja sejak diterbitkannya surat perintah Kapolri.

"Yang jelas, sejak dibentuk komis peninjau kembali sejak tanggal 29 Juni kemarin, diberikan waktu 14 hari ya. Setelah waktu 14 hari, maka komis harus menyampaikan hasil pemeriksaan masih ber-

jalan," kata Ramadhan. Menurut dia, Polri akan terbuka terhadap putusan Tim Sidang KKEP PK nantinya. Tentu, putusan tersebut bersifat final dan mengikat. "Polri tidak akan menutupi dan akan transparan kepada publik untuk menyampaikannya," kata Ramadhan. ● lus

Kasus Mahasiswi Gigit Polisi di Jakarta Timur Berakhir Damai

JAKARTA (IM) - Kasus mahasiswi memukul dan menggigit polisi yang menegurnya karena melawan arah, di Jakarta Timur akhirnya berujung damai. Penganiayaan tersebut dilakukan mahasiswi berinisial HFR (23) kepada anggota Samapta Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Rano Mardani.

Status tersangka yang sempat ditetapkan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur kepada HFR gugur setelah kasus dinyatakan selesai secara restorative justice.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, restorative justice merupakan penyelesaian kasus tindak pidana tanpa melalui proses pengadilan. "Itu semua bisa terlaksana kalau korban memaafkan dan menerima. Karena itu sebelum melaksanakan kita mendengar pendapat korban," kata Budi di Mapolres Metro Jakarta Timur, Senin (4/7).

Dalam hal ini, Rano selaku korban sudah memaafkan tindakan HFR yang memukul, menggigit, menendang, hingga berupaya merebut senjata apinya. HFR pun sudah menyatakan mengakui

kesalahan dan meminta maaf secara terbuka, sehingga kasus berakhir sebelum berlanjut ke proses hukum lebih lanjut di tingkat Pengadilan.

Budi menuturkan restorative justice ini dilakukan juga karena pertimbangan usia HFR yang masih muda, sehingga masih dapat memiliki masa depan lebih baik dan memperbaiki perbuatan.

Sebelumnya diberitakan bahwa Rano Mardani, anggota Polres Metro Jakarta Timur jadi korban penganiayaan HFR di kolong Flyover Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, pada Kamis (30/6) SEKITAR pukul 08.00 WIB.

Yani, saksi mata mengatakan penganiayaan bermula ketika Rano menegur HFR karena mengemudikan sepeda motor melawan arah di kolong Flyover Kampung Melayu.

"Dia dari arah Tebet, karena lawan arah disetop motornya sama polisi. Tapi enggak terima dia malah nabrak polisi pakai motornya," kata Yani di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (30/6) LALU.

Rano yang nyaris ditabrak oleh pelaku sempat mengambil kunci sepeda motor pelaku dan berupaya menasihati bah-

wa perbuatan membahayakan diri sendiri dan pengendara lain.

Tapi HFR tetap tidak terima dan justru memaki Rano berulang kali, hingga pelaku memukul Rano di bagian pipi, menggigit pergelangan tangan yang mengakibatkan pendarahan.

"Pak polisinya diam saja enggak melawan, diam saja. Tapi perempuan itu justru tetap menyerang. Sudah coba ditenangin sama warga juga tapi dia masih tetap melawan," ujarnya.

Yani menuturkan HFR bahkan nekat menendang paha kiri dan berupaya merebut senjata api Rano yang tercatat sebagai anggota Samapta Polres Metro Jakarta Timur.

Beruntung aksi tersebut berhasil digagalkan dan HFR diamankan ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut atas kasus penganiayaan dilakukan.

"Pokoknya sudah parah, dia sampai narik-narik baju, senjata polisi. Memang di sini (kolong Flyover Kampung Melayu) banyak yang lawan arah. Tapi kalau ditegur malah galakan dia," kata Yani. ● lus

Bareskrim Limpahkan Doni Salmanan ke Jaksa Berikut Rumah dan Mobil Mewah

JAKARTA (IM) - Rencananya hari ini, Selasa (5/7) penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan melimpahkan tahap II atau menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan penipuan aplikasi Quotex.

Kasubdit I Dit Tipid Siber Bareskrim Polri, Kombes Reinhard Hutagaol mengungkapkan, Doni Salmanan selaku tersangka kasus itu akan dilimpahkan dengan sekira 141 barang bukti yang disita, mulai dari rumah hingga beberapa mobil mewah.

"Telah dilakukan pemindahan barang bukti, untuk dilakukan tahap II, penyerahan BB dan tersangka Doni Salmanan dengan LP no LP/B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 3 Februari 2022," kata Reinhard kepada awak media, Jakarta, Senin (4/7).

Adapun barang bukti yang disita dalam perkara ini, terdiri dari istri Doni Salmanan, Dinar Nurfarjina Fauzan adalah, satu mobil Porsche 911 Carera, satu motor Kawasaki Ninja, dua mobil CR-V, satu mobil Fortuner, satu motor Ducati dan masih banyak lainnya seperti baju, tas serta sepatu mewah.

Sedangkan, barang bukti yang disita dari tangan Doni Salmanan diantaranya, dua rumah mewah yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat serta alat bukti lainnya.

"Tahap ini akan dilakukan di Kajari Bale Endah Bandung, pada hari Selasa 5 Juli 2022. Barang-barang akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kajari Bale Endah," ujar Reinhard.

Diketahui, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri merampungkan berkas penyelidikan kasus dugaan penipuan Aplikasi Quotex dengan tersangka Doni Salmanan, pada 18 April 2022 lalu.

Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan opsi biner atau trading binary option lewat Platform Quotex. Doni ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan lebih dari 13 jam.

Doni Salmanan akan dikenakan pasal berlipis yakni Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE ancamannya 6 tahun penjara. Kemudian pasal 378 KUHP ancaman penjara 4 tahun, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 20 tahun penjara. ● lus